

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi, seluruh industri jasa keuangan, termasuk perbankan terus bertransformasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung saat ini. Di era ini, perang dagang dan ketidakpastian perekonomian menyebabkan meningkatnya kondisi persaingan usaha hampir di setiap sektor industri. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia dalam artikel yang dimuat pada majalah Probank Edisi 135 Tahun 2018, memuji kondisi industri perbankan Indonesia yang cukup bertahan menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Walau begitu, pelaku industri keuangan dan khususnya perbankan harus berakselerasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Perbankan harus tetap menjaga kepercayaan nasabah agar terhindar dari disrupsi bisnis perbankan akibat pesatnya perkembangan *financial technology (fintech)* karena pada dasarnya industri keuangan adalah mengelola kepercayaan, dimana uang tetaplah amanah atau properti orang lain yang dititipkan, meski bentuk uang kini sudah memasuki ranah digital.

Dalam menjaga kepercayaan nasabah, bank syariah dapat dijadikan alternatif karena bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan keuntungan yang sudah disepakati diawal perjanjian sehingga menguntungkan antara nasabah atau masyarakat dengan pihak bank yang menggunakan aspek keadilan, nilai kebersamaan, serta menghindari hal spekulatif

ketika bertransaksi keuangan. Namun, di awal kemunculan bank syariah, banyak yang memprediksikan bahwa bank syariah tidak akan berkembang di Indonesia karena tidak dapat bersaing dengan bank konvensional. Maka dari itu, pemerintah berupaya membuka peluang kepada para pelaku perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip syariah dengan cara mengesahkan UU No 7 Tahun 1992, yang kemudian disempurnakan kembali dengan UU No 10 Tahun 1998 perihal perbankan syariah.

Bank syariah memiliki tugas utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang diperolehnya. Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001) menyebutkan skema yang digunakan bank syariah untuk menghimpun dana yaitu giro dan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, serta deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sementara itu dalam menyalurkan dana, bank syariah menggunakan skema *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan beberapa jenis skema pembiayaan lainnya yaitu *jual beli salam*, *istishna*, dan *hawalah*.

Tabel I.1

Total Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018

No	Jenis Akad	Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad (dalam Milyar Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Mudharabah	14,354	14,820	15,292	17,090	15,866
2	Musyarakah	49,336	60,713	78,421	101,561	129,641

3	Murabahah	117,371	122,111	139,536	150,276	154,805
4	Istishna	633	770	878	1,189	1,609
5	Ijarah	11,620	10,631	9,150	9,230	10,597
6	Qardh	5,965	3,951	4,731	6,349	7,674
Total PYD			199,3 triliun	212,96 triliun	249,09 Triliun	285,70 Triliun

Sumber: www.ojk.go.id

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar perbankan syariah dan produk pembiayaan menjadi suatu alat untuk mengimplementasikan strategi perbankan dalam menghasilkan kinerja yang baik (Wahyuni, 2016). Berdasarkan Tabel I.1, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan (PYD) bank syariah terus mengalami peningkatan dengan porsi pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Azka, dkk (2018) produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi yang paling dominan karena akad *murabahah* dipandang lebih mudah, jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit, serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Selain itu penetapan margin yang tetap dan sama-sama disepakati juga menjadi kunci pembiayaan *murabahah* tetap diminati mitra dan diandalkan pihak bank.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan yang disalurkan, bank syariah masih mempunyai kendala dan tantangan tersendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mencatat, pembiayaan Bank Syariah Februari 2019 di Sulsel tumbuh namun persentasenya lebih rendah dari realisasi tahun lalu. Pembiayaan tersebut naik 5,45% secara tahunan (yoy),

dengan realisasi sebesar Rp6,423 Triliun. Sementara pada periode yang sama di tahun lalu tumbuh 7,05% dengan realisasi sebesar Rp6,901 Triliun.

Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kupang, Syarifuddin juga mengatakan bahwa Bank Muamalat mengalami pertumbuhan hingga tahun 2013. Namun, sejak 2013-2017 grafiknya malah menunjukkan penurunan dari seluruh sektor. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternalnya yaitu masyarakat NTT masih membandingkan dengan keuntungan bank konvensional. Sedangkan dari internal, ada kebijakan-kebijakan yang membuat turunnya pertumbuhan. Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) bank Muamalat pun ikut turun. DPK tahun 2017 sebesar Rp 111 miliar, turun sebesar 5,13% dari tahun 2016. Padahal secara keseluruhan total DPK di NTT meningkat 6,86%, sementara kredit yang disalurkan bank syariah di NTT mencapai Rp 156,8 miliar di tahun 2017, atau turun sebesar 14,63% dari tahun 2016. Di sisi lain, total kredit seluruh bank terus meningkat.

Dilansir dari gatra.com pada tanggal 13 Juni 2018, Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan *Nonbank* (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Ihsanuddin menyebutkan bahwa kendala pembiayaan yang masih dialami perbankan syariah yaitu pendanaan yang masih terbatas dan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah terhadap pembiayaan syariah. Hal tersebut dibuktikan dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada 2016 dimana indeks literasi keuangan lembaga pembiayaan syariah adalah sebesar 0,19% dengan indeks inklusi keuangan sebesar 0,24%. Struktur pendanaan perbankan syariah pun kini masih dari biaya dana (*cost of funds*) yang mahal sehingga

berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Hal tersebut tercermin dari komposisi *cash and saving accounts* (CASA) yang belum seefisien bank umum konvensional. Kendala dan tantangan yang masih dialami oleh perbankan syariah tersebut menyebabkan bank syariah masih kurang diminati dibandingkan dengan bank konvensional.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa DPK menjadi salah satu faktor penting yang sangat penting bagi bank syariah agar dapat menyalurkan pembiayaan. Hasil penelitian Umiyati dan Ana (2017) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal tersebut sesuai penelitian Tanjung (2018), Muda dan Nur (2018), Komaria *et.al* (2018), Bakti (2017), Kholipah dan Afiati (2017), Hadiyati dan Muhammad (2013) yang menunjukkan hasil bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank syariah dikarenakan semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank maka harus segera disalurkan melalui pembiayaan agar tidak terjadi *idle fund*. Tetapi perbedaan hasil terdapat pada penelitian Aziza dan Mulazid (2017), Setiawan dan Astiwi (2016) yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk pembiayaan juga berkemungkinan berasal dari modal sendiri bukan dari DPK.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) jauh lebih tinggi dari konvensional. NPF pada akhir Maret 2018 sebesar 3,44%, sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Pada periode

sebelumnya, NPF perbankan syariah masih lebih besar. Pada akhir 2017, rasio mencapai 4,76% dan ditahun 2016 mencapai 4,42%. Dilansir dari money.kompas.com pada tanggal 28 April 2017, Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menyatakan bahwa pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah tidak dibarengi dengan kinerja yang positif, karena rasio pembiayaan bermasalah di perbankan syariah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih tinggi.

Seperti yang dilansir dari hukumonline.com, Bank Muamalat dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2018 dikabarkan bangkrut. Bank syariah pertama di Indonesia tersebut mengalami kesulitan permodalan di tengah kondisi tingginya NPF. NPF *gross* Muamalat pada tahun 2017 mencapai 4,43%, tipis di bawah ambang batas kategori sehat sebesar 5%. Namun, pembiayaan bermasalah tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata perbankan syariah berkisar 3,4%. Pembiayaan bermasalah Muamalat juga meningkat dibandingkan 2016 yang mencapai 3,8%. Selain itu, laba sebelum pajak Muamalat pada 2017 juga menurun drastis dibandingkan 2016, dari Rp 116 miliar menjadi Rp 60 miliar. Sedangkan, penyaluran pembiayaan pada periode sama bergerak stagnan dari Rp 40 triliun menjadi Rp 41 triliun.

Penelitian mengenai NPF terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Komaria *et.al* (2018), Bakti (2017), Setiawan dan Astiwi (2016), Hadiyati dan Muhammad (2013) menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. NPF yang tinggi membuat bank harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga dapat mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Adapun penelitian

lain yang menunjukkan perbedaan hasil pengaruh antara NPF dan pembiayaan. Penelitian Kholipah dan Afiati (2017), menunjukkan koefisien regresi NPF sektor industri bernilai positif. Hal tersebut dianggap tidak reliabel, karena faktanya pembiayaan macet akan berpengaruh negatif kepada pembiayaan perbankan syariah. Namun, menurut Azmi (2015) bisa saja terjadi karena upaya manajemen bank dalam memperketat analisis pembiayaan akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan *murabahah* oleh masyarakat turun.

Penelitian selanjutnya yang menunjukkan perbedaan hasil dilakukan oleh Tanjung (2018) dimana NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal tersebut dapat terjadi apabila kondisi NPF sedang relatif tinggi, *stakeholder* segera membantu untuk menambah modal sehingga tidak berdampak pada pembiayaan yang disalurkan. Penelitian Muda dan Nur (2018) juga menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, karena NPF bank syariah relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional sehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan dan dalam memilih nasabahnya bank syariah menerapkan prinsip *precautionary*.

Di sisi lain, mendominasinya pembiayaan dengan akad *murabahah*, membuat banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank konvensional. Padahal pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* lebih mencerminkan konsep bank syariah karena mengutamakan kesejahteraan nasabah (Sulaiman, 2016). Peneliti juga menemukan masih terdapat perbedaan hasil antara

peneliti yang satu dan lainnya pada penelitian yang menguji pengaruh antara margin *murabahah* dan pembiayaan pada perbankan syariah.

Penelitian Aziza dan Mulazid (2017), Azmi (2015), Hadiyati dan Muhammad (2013), menunjukkan hasil bahwa margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan karena bank syariah akan menambahkan jumlah pembiayaan yang disalurkan apabila terdapat kenaikan margin *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan penetapan margin *murabahah* masih mengacu pada tingkat suku bunga yang ada di pasar perbankan, sehingga bank syariah masih kompetitif pada tingkat rata-rata pasar perbankan walaupun ada kenaikan margin. Sementara penelitian Rizqi dan Khusnul (2018), Rimadhani dan Erza (2011) menunjukkan hasil bahwa margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena ada unsur *Falah* didalamnya, dimana bank syariah harus memutuskan siapakah yang berhak mendapat barang dan jasa dimana penyaluran pembiayaan tidak boleh ke bisnis yang haram seperti perjudian, minuman atau makanan haram, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Beberapa penelitian lain ternyata telah menguji pengaruh antara variabel DPK dan NPF terhadap margin *murabahah*. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh DPK terhadap margin *murabahah* yang dilakukan oleh Purwanto dan Sophia (2018), Zulpahmi,dkk (2014) menunjukkan hasil ketika DPK yang diterima oleh bank mengalami pertumbuhan, maka margin *murabahah* yang diterima oleh bank tersebut juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan manajemen bank syariah berupaya mengurangi resiko pembiayaan dengan mempertimbangkan jumlah DPK yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga besaran DPK

menjadi indikator manajemen dalam menentukan margin *murabahah*. Penelitian terdahulu selanjutnya, mengenai pengaruh NPF terhadap margin *murabahah* yang dilakukan Hakimi (2017) menunjukkan NPF mempunyai pengaruh positif terhadap margin *murabahah* karena bank akan meningkatkan besaran marginnya saat NPF tinggi. Hasil penelitian Were dan Joseph (2013) juga berpendapat adanya hubungan positif antara NPL dan *interest spread*. Peningkatan NPL, menyebabkan naiknya suku bunga kredit karena bank berusaha untuk menutup biaya dari *interest spread*.

Pada bank konvensional terdapat beberapa penelitian yang menjadikan *Net Interest Margin* sebagai pemediasi antara DPK yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return on Asset* atas kredit yang disalurkan. Penelitian Hardiyanti, Bogy, dan Sartika (2016) menunjukkan bahwa NIM mampu memediasi LDR terhadap ROA. Namun, Million, Anis, dan Irwansyah (2017) menyatakan bahwa NIM tidak mampu memediasi NPL dalam meningkatkan ROA.

Dengan uraian diatas, peneliti berpendapat variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Margin *murabahah* dapat menjadi variabel tidak langsung (memediasi) atas pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan jika DPK mengalami pertumbuhan maka margin *murabahah* juga dapat ditingkatkan sehingga bank akan menambah jumlah pembiayaan yang disalurkan. Sementara itu, NPF yang tinggi, membuat bank harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) guna menutupi risiko kemungkinan kerugian yang menyebabkan penurunan pada perolehan margin *murabahah*. Bank

syariah akan meningkatkan margin *murabahah* untuk menutup biaya yang timbul akibat NPF yang tinggi. Masyarakat akan lebih memilih bank dengan kualitas pembiayaan yang baik dan margin *murabahah* yang kompetitif. Jika bank syariah berupaya menetapkan margin *murabahah* yang kompetitif, bank syariah harus tetap selektif dalam memilih nasabah dengan cara menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat ketidakconsistenan terkait variabel DPK dan NPF terhadap pembiayaan. Peneliti juga belum menemukan penelitian yang menjadikan margin *murabahah* sebagai pemediasi atas pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan. Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Margin *Murabahah* sebagai Pemediasi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, faktor yang berpengaruh dalam pembiayaan perbankan syariah menjadi masalah yang menarik untuk diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibentuk berdasarkan *research gap* yaitu ketidakconsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel yang ingin diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah dan peneliti belum menemukan penelitian yang menjadikan Margin *Murabahah* sebagai pemediasi atas pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dana pihak ketiga terhadap pembiayaan perbankan syariah melalui margin *murabahah*.
2. Untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah melalui margin *murabahah*.
3. Untuk menguji pengaruh margin *murabahah* terhadap pembiayaan perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat literatur dan teori akuntansi yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan atau *non performing financing* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan pembaharuan literatur di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta dapat dijadikan referensi yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

a. Perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi kepada perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk meningkatkan performa dan efektivitas bank, khususnya dalam penyaluran pembiayaan ke masyarakat.

b. *Stakeholders*

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan yaitu nasabah dan investor saat ingin melakukan transaksi ataupun menginvestasikan dananya pada perbankan syariah.

c. Pemerintah.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat, memperbarui, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait perbankan syariah.